

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR KEP-19/M/BW/1997
TENTANG
PELAKSANAAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Mengingat: 1. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.**

Pasal 1

Perusahaan yang akan diaudit ditetapkan berdasarkan tingkat risiko bahaya atau mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, atau atas dasar pertimbangan lainnya dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga kerja setempat.

Pasal 2

Perusahaan yang akan diaudit diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga

Kerja kepada Direktur Jenderal Binawas.

Pasal 3

Apabila dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja sampai waktu yang telah ditentukan belum mengirimkan daftar perusahaan yang akan diaudit, maka Direktur Jenderal Binawas dapat menetapkan perusahaan yang wajib diaudit.

Pasal 4

Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan audit kepada Direktur Jenderal Binawas melalui Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 5

Daftar usulan perusahaan yang akan diaudit dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja diinventarisasi dan dievaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Audit sebagai bahan rencana tahunan audit.

Pasal 6

Bahan Audit menyusun rencana tahunan berdasarkan bahan yang telah diterima dari Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 7

Rencana tahunan diajukan kepada Direktur Jenderal Binawas untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Binawas mengirimkan keputusan rencana tahunan audit kepada Badan Audit dan salinan rencana tahunan audit kepada Kepala Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan perusahaan yang akan diaudit melalui Badan Audit.

Pasal 9

Badan Audit terlebih dahulu harus memberitahukan rencana pelaksanaan audit diperusahaan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat sebelum melaksanakan audit.

Pasal 10

Setelah melaksanakan audit, Badan Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Binawas dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan bentuk

laporan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Apabila karena suatu hal Badan Audit tidak dapat melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah ditetapkan, maka Badan Audit melaporkan kepada Direktur Jenderal Binawas dengan menjelaskan alasannya.

Pasal 12

Berdasarkan evaluasi hasil audit, Direktur Jenderal Binawas menerbitkan sertifikat dan memberikan penghargaan berupa bendera sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap kriteria audit dan disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 13

Bagi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan peraturan perundangan, Direktur Jenderal Binawas dapat mengambil tindakan perusahaan yang bersangkutan melalui Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 14

Keputusan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta

Pada tanggal: 26 Februari 1997

an. Menteri Tenaga Kerja RI

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

ttd

Drs. SUWARTO

NIP. 160011300